



**unpad** Fakultas  
Keperawatan

**BUKU**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**2015 - 2026**



## KATA PENGANTAR

### DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN



Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan mampu menciptakan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* (aspek induktif), berupa:
  - 1) kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);
  - 2) kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*);
  - 3) kebutuhan profesional (*professional needs*).

Untuk mencapai kualitas yang diharapkan , lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global dan mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;
2. dokumen standar SPMI
3. dokumen manual standar SPMI;
4. dokumen formulir SPMI

Dari keempat dokumen tersebut, manual standar SPMI (Pengabdian Kepada Masyarakat) telah terselesaikan, Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan semua pengelola di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah merumuskan dan menyusun dokumen ini.

Jatinangor, Mei 2020  
**Dekan,**



**Kusman Ibrahim, SKp.,MNS.,Ph.D**  
**NIP 197109171999031002**

## KATA PENGANTAR



Sejalan dengan semangat baru Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016, maka Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran melakukan berbagai penyelarasan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Penyelarasan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi serta beberapa peraturan perundang undangan di bidang pendidikan tinggi juga dengan diterimanya Amanah yang dilimpahkan kepada Universitas Padjadjaran sebagai PTN Badan Hukum. Konsekuensinya tentu saja tidak sekedar harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti akan tetapi harus dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik serta memberikan kemaslahatan bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.

Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang diimplementasikan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan serta komprehensif yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sehingga upaya menjamin mutu akan menjadi budaya dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik.

Buku Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran edisi 2015-2026 ini menjadi panduan bagi Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam melaksanakan tugasnya yang didasari oleh buku Kebijakan Mutu SPMI Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, Mei 2020

**Kepala Unit Penjaminan Mutu**

**Mamat Lukman, SKM., SKp., MSi**

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	4
VISI DAN MISI FAKULTAS KEPERAWATAN UNPAD.....	5
ALUR STANDAR BERDASARKAN KONSEP SISTEM.....	6
A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	7
B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	9
C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	10
E. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	12
F. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	15
G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	17
H. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	19

## **VISI DAN MISI FAKULTAS KEPERAWATAN UNPAD**

### **VISI**


“Menjadi Fakultas berbasis riset dan berdaya saing internasional dengan keunggulan pada peningkatan kualitas hidup manusia pada tahun 2024”

### **MISI**

Dalam upaya mencapai Visi Fakultas Keperawatan Unpad, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan berbudaya RESPECT yang profesional, efisien, akuntabel, dan berkeadilan;
2. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi keperawatan yang bermutu, berbasis karakter unggul dan tangguh, terintegrasi dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan keunggulan keperawatan paliatif secara holistik dan terintegrasi untuk peningkatan kualitas hidup manusia;
3. Menyelenggarakan riset yang berorientasi pada luaran dan dampak dengan keunggulan keperawatan paliatif secara holistik dan terintegrasi untuk peningkatan kualitas hidup manusia;
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya melalui pelayanan keperawatan paliatif secara holistik dan terintegrasi untuk peningkatan kualitas hidup manusia;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama baik dalam dan luar negeri untuk penguatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

## ALUR STANDAR BERDASARKAN KONSEP SISTEM



## **A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. RASIONAL**

Keberhasilan dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam merealisasikan visi dan misi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran ditunjukan oleh kebermanfaatan program-program pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mutu keberhasilan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tentunya harus dapat terukur, karena itulah perlu ditetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerjasama;
- b. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi
- c. Wakil Dekan Bidang
- d. Manajer Riset, Pengabdian Pada Masyarakat

### **3. DEFINISI ISTILAH**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

DRPMI dan Manajer Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

DRPMI dan Manajer Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat menentukan sasaran pengabdian kepada masyarakat yang meliputi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

## **5. STRATEGI**

Menetapkan target sasaran pengabdian kepada masyarakat dengan berdasar pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat; Penetapan target sasaran pengabdian kepada masyarakat secara prioritas dituangkan dalam Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat (RIPPM); Adanya sinergi dari semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

## **6. INDIKATOR**

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Rencana Strategi Universitas Padjadjaran
- b. Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat (RIPPM)
- c. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Rencana Operasional (Renop) Pengabdian Kepada Masyarakat

## **8. REFERENSI**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

## **B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. RASIONAL**

Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditentukan oleh kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan isi dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat perlu dibuat Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerjasama;
- b. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi
- c. Wakil Dekan Bidang
- d. Manajer Riset, Pengabdian Pada Masyarakat

### **3. DEFINISI ISTILAH**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat mengarahkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat mewajibkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

- e. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat mewajibkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- f. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat mengarahkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus meliputi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- g. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
- h. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditetapkan sebagai kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/industri.

## **5. STRATEGI**

Bersama-sama pemangku kepentingan internal dan eksternal menetapkan materi pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada kedalaman dan keluasan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

## **6. INDIKATOR**

Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat minimal 80% tertuang dalam materi isi standar pengabdian kepada masyarakat.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Rencana Strategi Universitas Padjadjaran
- b. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat (RIPPM)
- d. Rencana Operasional (Renop) PPM

## **8. REFERENSI**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

## **C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. RASIONAL**

Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat juga ditentukan oleh proses pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi isi pengabdian kepada masyarakat harus dikemas dengan baik agar dalam proses pengabdian kepada masyarakat lebih terarah pada capaiannya. Mutu proses pengabdian kepada masyarakat harus terukur, karena itu perlu ditetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerjasama;
- b. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi
- c. Wakil Dekan Bidang
- d. Manajer Riset, Pengabdian Pada Masyarakat

### **3. DEFINISI ISTILAH**

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- b. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.
- c. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat mewajibkan pemenuhan standar bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta

- keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
- d. Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat mengarahkan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan Unpad.
  - e. Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan besaran sks pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai pasal 17 Permenristekdikti no. 44 tahun 2015.
  - f. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat mewajibkan kegiatan pengabdian masyarakat terselenggara secara terarah, terukur dan terprogram.

## **5. STRATEGI**

Membekali semua unit pengendali mutu pengabdian kepada masyarakat, agar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **6. INDIKATOR**

100% unit pengendali pengabdian kepada masyarakat memahami dan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat sesuai standar.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat

## **D. REFERENSI**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

## **E. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. RASIONAL**

Tingkat mutu keberhasilan dari isi dan proses pengabdian kepada masyarakat harus dibuktikan secara objektif, karena itu instrumen untuk menilai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dibuat secara detail dan mewakili persyaratan semua aspek yang tertuang dalam materi isi dan proses pengabdian kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal itu perlu ditetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerjasama;
- b. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi
- c. Wakil Dekan Bidang
- d. Manajer Riset, Pengabdian Pada Masyarakat

### **3. DEFINISI ISTILAH**

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat terlaksana secara terintegrasi yang mencakup penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
- c. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- d. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara objektif yang merupakan

penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas

- e. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara akuntabel yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- f. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat mewajibkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- h. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tingkat kepuasan masyarakat.
- i. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
- j. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melihat adanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
- k. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- l. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menengarai teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- m. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan metode

dan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **5. STRATEGI**

Asesor atau tim penilai hasil pengabdian kepada masyarakat harus objektif dan transparan, agar hasil penilaian dapat dijadikan dasar dalam perbaikan dan atau pengembangan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

## **6. INDIKATOR**

100% penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat objektif.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Format penilaian pengabdian kepada masyarakat

## **8. REFERENSI**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

## **F. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. RASIONAL**

Selain isi, proses, dan penilaian pengabdian kepada masyarakat, faktor yang menentukan sangat menentukan adalah pelaksana dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu perlu ditetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerjasama;
- b. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi
- c. Wakil Dekan Bidang
- d. Manajer Riset, Pengabdian Pada Masyarakat

### **3. DEFINISI ISTILAH**

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria minimal kemampuan pelaksana.
- b. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan standar kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang meliputi penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- c. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan kewenangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kemampuan

- akademiknya dan rekam jejaknya di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- e. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat wajib membuat pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

## **5. STRATEGI**

Memastikan bahwa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat telah memahami tujuan dan sasaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## **6. INDIKATOR**

100% pelaksana melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

## **8. REFERENSI**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

## **G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. RASIONAL**

Pendukung lainnya dalam merealisasikan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat adalah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. fasilitas yang baik untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentunya akan menghasilkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang baik. Karena itulah perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerjasama;
- b. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi
- c. Wakil Dekan Bidang
- d. Manajer Riset, Pengabdian Pada Masyarakat

### **3. DEFINISI ISTILAH**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat menentukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat harus memfasilitasi PKM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Unpad dan area sasaran kegiatan yang terintegrasi dengan proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- c. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat harus memenuhi

kebutuhan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

## **5. STRATEGI**

Menggerakkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **6. INDIKATOR**

100% sarana dan prasarana dapat memfasilitasi program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Data kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

## **8. REFERENSI**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

## **H. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. RASIONAL**

Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat akan terjaga dan terpelihara, apabila pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola dengan baik, karena itu perlu ditetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerjasama;
- b. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi
- c. Wakil Dekan Bidang
- d. Manajer Riset, Pengabdian Pada Masyarakat

### **3. DEFINISI ISTILAH**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. DRPMI dan Manajer Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat harus mengelola PKM dengan kriteria minimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian , pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- b. DRPMI dan Fakultas dapat membentuk unit kerja untuk proses pengelolaan PKM.
- c. Unpad dan Fakultas dapat membentuk kelembagaan pengelola PKM yang terintegrasi dengan penelitian sesuai dengan kebutuhan.
- d. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan renstra Unpad.
- e. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PKM.
- f. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib memfasilitasi pelaksanaan PKM.

- g. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM.
- h. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib melakukan desiminasi hasil PKM.
- i. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM.
- j. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi.
- k. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerjasama.
- l. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM.
- m. Lembaga-lembaga PPKM yang dibentuk wajib menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.
- n. DRPMI wajib memiliki rencana strategis PKM yang merupakan bagian dari rencana strategis Unpad.
- o. DRPMI wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa.
- p. DRPMI wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan.
- q. DRPMI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM.
- r. DRPMI wajib memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
- s. DRPMI wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama PKM.
- t. DRPMI wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM.
- u. DRPMI wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan PKM paling sedikit melalui PD Dikti.

## **5. STRATEGI**

Menetapkan sumber daya manusia dan seperangkat peraturan yang terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

## **6. INDIKATOR**

100% Pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola dengan baik.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

## **8. REFERENSI**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

# **I. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **1. RASIONAL**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan terselenggara dengan baik dan hasilnya juga bermutu apabila ditunjang dengan pendanaan dan pembiayaan yang memadai, dengan demikian perlu ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- a. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Inovasi, dan Kerjasama;
- b. Direktur Riset, Pengabdian pada Masyarakat, dan Inovasi
- c. Wakil Dekan Bidang
- d. Manajer Riset, Pengabdian Pada Masyarakat

## **3. DEFINISI ISTILAH**

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. DRPMI menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PKM sesuai kriteria minimal berkaitan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM
- b. Unpad wajib menyediakan dana internal untuk PKM sebesar minimal 2 ,5 juta per dosen/tahun
- c. DRPMI dan Prodi boleh mengambil pendanaan dan pembiayaan PKM dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri
- d. DRPMI wajib mengadakan pendanaan PKM bagi dosen atau instruktur untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PKM kepada masyarakat.
- e. Unpad wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan

- f. Unpad wajib menyediakan dana pengelolaan PKM
- g. DRPMI wajib mengelola dana untuk membiaya manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PKM serta peningkatan kapasitas pelaksana.

## **5. STRATEGI**

Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran harus menyediakan dana untuk pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **6. INDIKATOR**

100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdanai atau terbayar.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan usulan dan pertanggungjawaban penggunaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## **8. REFERENSI**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015